



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, maka perlu dilakukan pengaturan yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota lembaga yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

14. Pegawai

14. Pegawai Tidak Tetap dalam pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
17. Perjalanan dinas luar daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau pemerintah pejabat yang berwenang.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPPD.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. menempuh

- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Pengguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- i. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport pegawai;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Khusus penginapan untuk Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah di hotel yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah pada kelas standar.
- (5) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. pungutan di terminal bis, stasiun, bandara, pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. khusus

- c. khusus satuan biaya tiket pesawat pergi-pulang disesuaikan dengan biaya riil.
- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar jenazah, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk:
- Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - Pejabat Eselon III/Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
 - Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (8) diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut:
- satuan uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian, pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - uang representasi diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini (termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan bakar minyak dan pajak);
 - satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
 - satuan biaya perjalanan dinas jabatan kurang dari 6 (enam) jam dan satuan biaya perjalanan dinas jabatan 6 (enam) jam atau lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
 - satuan biaya jabatan untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam penerbitan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran berkenaan.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) atau paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g;
- c. uang harian, transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dan huruf i.

Pasal 9

Uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e diberikan:

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
- e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

Pasal 10

Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 11

Biaya penginapan, biaya transport pegawai dan biaya sewa kendaraan dalam kota khusus bagi Walikota/Wakil Walikota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah dan satuan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan sesuai biaya riil.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Khusus perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang di dalam Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (2) Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang di dalam Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan waktu 6 (enam) jam atau lebih, diberikan biaya penginapan, uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pejabat Daerah, pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap hanya diberikan uang harian.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinas dapat juga dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan daerah atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan pejabat eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus yang mendukung kegiatan dan kepentingan daerah.
- (4) Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah harus mempunyai/memiliki keahlian khusus sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD Kota Binjai disetarakan dengan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkut lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, maka pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

- (1) SPPD dapat diterbitkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris DPRD;
 - d. Pimpinan SKPD apabila yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat eselon III/pejabat eselon IV/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang berada di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk kepentingan administrasi, Sekretaris Daerah atas nama Walikota juga dapat menerbitkan SPPD untuk Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPPD berhalangan, penandatanganan SPPD dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat di bawahnya.
- (4) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan/atau yang diberi wewenang harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 19

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 20

- (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 21

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Biaya transport perjalanan dinas pegawai dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai antara lain:
 - a. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya;
 - b. tiket pesawat dilampiri *boarding pass*, tiket kereta api, atau tiket kapal laut;
 - c. bukti pembayaran moda transportasi lainnya (selain pesawat, kereta api, kapal laut).
- (3) Dalam hal tiket transportasi tidak diperoleh, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA pada SKPD, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (4) PA pada SKPD menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada PA pada SKPD.
- (2) pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas persetujuan PA pada SKPD Bendahara pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan perhitungan rampung PA pada SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Persediaan (SPP-GUP) dilampiri bukti bukti pengeluaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Surat Perintah Membayar Ganti Rugi Uang Persediaan (SPM-GUP) diajukan kepada Kepala BPKAD dilampiri bukti-bukti pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengeluaran tersebut.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BINJAI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
	Jumlah :	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Yang menerima

Yang menerima

(_____)
 NIP

(_____)
 NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(_____)
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd


 OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BINJAI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomordengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah :	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
 Pejabat Pembuat Komitmen,

.....tanggal, bulan , tahun
 Pejabat Daerah/Pegawai Negeri
 yang melakukan perjalanan dinas,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd


 OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	UANG HARIAN					
		PEJABAT DAERAH	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II		PEJABAT ESELON III/IV DAN PNS		
		Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	PNS Gol. II/I dan Pegawai Tidak Tetap
1	2	3	4	6	7	8	
1	Papua	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00
2	DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 800,000.00	Rp 700,000.00	Rp 600,000.00	Rp 500,000.00
3	Bali, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 750,000.00	Rp 650,000.00	Rp 550,000.00	Rp 450,000.00
4	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 700,000.00	Rp 600,000.00	Rp 500,000.00	Rp 400,000.00
5	Sulawesi Utara, Lampung	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 650,000.00	Rp 550,000.00	Rp 450,000.00	Rp 400,000.00
6	Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 900,000.00	Rp 800,000.00	Rp 700,000.00
7	Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku,	Rp 1,200,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 600,000.00	Rp 500,000.00	Rp 400,000.00	Rp 350,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd


 OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 193503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BINJAI

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DPRD, DAN KELUARGA, PEJABAT ESELON II
 ESELON III/GOLONGAN IV, ESELON IV/GOLONGAN III,
 PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API /BUS	LAINNYA
1	2	4	5	6	7
1	Walikota/Wakil Walikota, Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III/Golongan IV, Eselon IV/ Golongan III, PNS Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	TARIF HOTEL					
		SATUAN	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PNS GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	oh	Rp 4,420,000	Rp 1,625,000	Rp 1,063,000	Rp 546,000	Rp 546,000
2	Sumatera Utara	oh	Rp 4,960,000	Rp 1,518,000	Rp 879,000	Rp 510,000	Rp 510,000
3	Riau	oh	Rp 3,820,000	Rp 1,500,000	Rp 1,085,000	Rp 450,000	Rp 450,000
4	Kepulauan Riau	oh	Rp 4,275,000	Rp 1,625,000	Rp 813,000	Rp 638,000	Rp 638,000
5	Jambi	oh	Rp 4,000,000	Rp 1,500,000	Rp 925,000	Rp 500,000	Rp 500,000
6	Sumatera Barat	oh	Rp 5,236,000	Rp 1,330,000	Rp 1,113,000	Rp 520,000	Rp 520,000
7	Sumatera Selatan	oh	Rp 4,680,000	Rp 1,563,000	Rp 788,000	Rp 700,000	Rp 700,000
8	Lampung	oh	Rp 3,960,000	Rp 1,625,000	Rp 875,000	Rp 400,000	Rp 400,000
9	Bengkulu	oh	Rp 1,300,000	Rp 988,000	Rp 900,000	Rp 560,000	Rp 560,000
10	Bangka Belitung	oh	Rp 3,335,000	Rp 1,688,000	Rp 1,063,000	Rp 400,000	Rp 400,000
11	Banten	oh	Rp 4,763,000	Rp 1,788,000	Rp 1,000,000	Rp 718,000	Rp 718,000
12	Jawa Barat	oh	Rp 3,700,000	Rp 1,760,000	Rp 800,000	Rp 560,000	Rp 560,000
13	DKI Jakarta	oh	Rp 8,720,000	Rp 1,490,000	Rp 992,000	Rp 610,000	Rp 610,000
14	Jawa Tengah	oh	Rp 4,150,000	Rp 1,480,000	Rp 949,000	Rp 450,000	Rp 450,000
15	DI Yogyakarta	oh	Rp 4,700,000	Rp 1,688,000	Rp 1,013,000	Rp 788,000	Rp 788,000
16	Jawa Timur	oh	Rp 4,400,000	Rp 1,370,000	Rp 1,063,000	Rp 563,000	Rp 563,000
17	Bali	oh	Rp 4,890,000	Rp 1,810,000	Rp 990,000	Rp 910,000	Rp 910,000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	Rp 3,500,000	Rp 1,994,000	Rp 1,000,000	Rp 580,000	Rp 580,000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	Rp 3,000,000	Rp 1,313,000	Rp 938,000	Rp 550,000	Rp 550,000
20	Kalimantan Barat	oh	Rp 2,400,000	Rp 1,538,000	Rp 1,125,000	Rp 538,000	Rp 538,000
21	Kalimantan Tengah	oh	Rp 3,000,000	Rp 1,950,000	Rp 938,000	Rp 659,000	Rp 659,000
22	Kalimantan Selatan	oh	Rp 4,250,000	Rp 2,100,000	Rp 904,000	Rp 540,000	Rp 540,000
23	Kalimantan Timur	oh	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000	Rp 1,188,000	Rp 688,000	Rp 688,000
24	Kalimantan Utara	oh	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000	Rp 775,000	Rp 500,000	Rp 500,000
25	Sulawesi Utara	oh	Rp 3,827,000	Rp 1,950,000	Rp 863,000	Rp 550,000	Rp 550,000
26	Gorontalo	oh	Rp 1,650,000	Rp 1,438,000	Rp 688,000	Rp 479,000	Rp 479,000
27	Sulawesi Barat	oh	Rp 1,575,000	Rp 1,288,000	Rp 1,075,000	Rp 400,000	Rp 400,000
28	Sulawesi Selatan	oh	Rp 4,820,000	Rp 1,550,000	Rp 847,000	Rp 580,000	Rp 580,000
29	Sulawesi Tengah	oh	Rp 2,030,000	Rp 1,625,000	Rp 1,125,000	Rp 650,000	Rp 650,000
30	Sulawesi Tenggara	oh	Rp 1,850,000	Rp 1,375,000	Rp 750,000	Rp 563,000	Rp 563,000
31	Maluku	oh	Rp 3,000,000	Rp 1,288,000	Rp 740,000	Rp 667,000	Rp 667,000
32	Maluku Utara	oh	Rp 3,110,000	Rp 1,520,000	Rp 750,000	Rp 480,000	Rp 480,000
33	Papua	oh	Rp 2,850,000	Rp 2,088,000	Rp 950,000	Rp 550,000	Rp 550,000
34	Papua Barat	oh	Rp 2,750,000	Rp 1,863,000	Rp 950,000	Rp 600,000	Rp 600,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BINJAI

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN ANGKUTAN JENAZAH		
		WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, KETUA/ WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV, PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III DAN PNS GOLONGAN II/I
1	Biaya Pemetian	Rp 4,000,000.00	Rp 3,000,000.00	Rp 2,500,000.00
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PEJABAT DAERAH	SATUAN	DALAM DAN LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA
1	2	3	4
1	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	OH	Rp 250,000.00
2	ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

No.	PROVINSI	JENIS			
		SATUAN	RODA 4	RODA 6 BUS SEDANG	RODA 6 BUS BESAR
1	2	3	4	6	7
1	Aceh	OH	Rp 795,000	Rp. 2,625,000	Rp 3,670,000
2	Sumatera Utara	OH	Rp 888,000	Rp. 1,950,000	Rp 2,920,000
3	Riau	OH	Rp 875,000	Rp. 2,332,000	Rp 3,498,000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 820,000	Rp. 2,160,000	Rp 3,560,000
5	Jambi	OH	Rp 710,000	Rp. 2,438,000	Rp 3,250,000
6	Sumatera Barat	OH	Rp 700,000	Rp. 1,900,000	Rp 3,050,000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 875,000	Rp. 1,987,000	Rp 3,700,000
8	Lampung	OH	Rp 700,000	Rp. 2,300,000	Rp 3,650,000
9	Bengkulu	OH	Rp 710,000	Rp. 2,438,000	Rp 3,775,000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 927,000	Rp. 2,050,000	Rp 3,150,000
11	Banten	OH	Rp 700,000	Rp. 2,009,000	Rp 3,013,000
12	Jawa Barat	OH	Rp 744,000	Rp. 2,050,000	Rp 3,020,000
13	DKI Jakarta	OH	Rp 710,000	Rp. 1,950,000	Rp 3,020,000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 700,000	Rp. 1,900,000	Rp 3,650,000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp 799,000	Rp. 1,950,000	Rp 3,150,000
16	Jawa Timur	OH	Rp 700,000	Rp. 1,984,000	Rp 2,920,000
17	Bali	OH	Rp 790,000	Rp. 2,270,000	Rp 3,020,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 790,000	Rp. 2,270,000	Rp 3,020,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 800,000	Rp. 2,380,000	Rp 3,240,000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 798,000	Rp. 2,100,000	Rp 3,350,000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 944,000	Rp. 3,250,000	Rp 3,900,000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 710,000	Rp. 1,950,000	Rp 3,150,000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 1,013,000	Rp. 2,200,000	Rp 3,560,000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 1,013,000	Rp. 2,160,000	Rp 3,560,000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 800,000	Rp. 2,050,000	Rp 3,460,000
26	Gorontalo	OH	Rp 740,000	Rp. 1,950,000	Rp 3,020,000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 710,000	Rp. 2,267,000	Rp 3,020,000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 700,000	Rp. 2,300,000	Rp 3,020,000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 770,000	Rp. 1,950,000	Rp 3,150,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 770,000	Rp. 2,050,000	Rp 3,150,000
31	Maluku	OH	Rp 890,000	Rp. 2,700,000	Rp 3,780,000
32	Maluku Utara	OH	Rp 900,000	Rp. 2,810,000	Rp 3,890,000
33	Papua	OH	Rp 1,025,000	Rp. 3,780,000	Rp 4,860,000
34	Papua Barat	OH	Rp 980,000	Rp. 3,240,000	Rp 4,210,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/kali	Rp 123,000
2	Sumatera Utara	Orang/kali	Rp 232,000
3	Riau	Orang/kali	Rp 94,000
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	Rp 137,000
5	Jambi	Orang/kali	Rp 147,000
6	Sumatera Barat	Orang/kali	Rp 190,000
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	Rp 128,000
8	Lampung	Orang/kali	Rp 167,000
9	Bengkulu	Orang/kali	Rp 109,000
10	Bangka Belitung	Orang/kali	Rp 90,000
11	Banten	Orang/kali	Rp 383,000
12	Jawa Barat	Orang/kali	Rp 140,000
13	DKI Jakarta	Orang/kali	Rp 213,000
14	Jawa Tengah	Orang/kali	Rp 75,000
15	DI Yogyakarta	Orang/kali	Rp 118,000
16	Jawa Timur	Orang/kali	Rp 185,000
17	Bali	Orang/kali	Rp 158,000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	Rp 213,000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	Rp 100,000
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	Rp 131,000
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	Rp 106,000
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	Rp 125,000
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	Rp 100,000
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	Rp 94,000
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	Rp 138,000
26	Gorontalo	Orang/kali	Rp 200,000
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	Rp 272,000
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	Rp 145,000
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	Rp 94,000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	Rp 158,000
31	Maluku	Orang/kali	Rp 240,000
32	Maluku Utara	Orang/kali	Rp 188,000
33	Papua	Orang/kali	Rp 431,000
34	Papua Barat	Orang/kali	Rp 182,000

Contoh :

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Ke Jakarta :

a. Berangkat :

- | | | |
|--|----|---------|
| 1. Dari tempat asal (Binjai) ke Bandara Kualanamu | Rp | 232,000 |
| 2. Dari Bandara Sukarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel) | Rp | 213,000 |

b. Kembali :

- | | | |
|--|----|---------|
| 1. Dari tempat tujuan (hotel) ke Bandara Sukarno Hatta | Rp | 213,000 |
| 2. Dari Bandara Kualanamu ke tempat asal (Binjai) | Rp | 232,000 |

Jumlah biaya taksi PP	Rp	890,000
-----------------------	----	---------

WALIKOTA BINJAI,

Salinan sesuai dengan aslin
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

ttd



OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BINJAI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan kurang dari 6 (enam) Jam

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG HARIAN SEMUA TINGKAT					SATUAN BIAYA TRANS PORTASI (PP/HARI)*
		WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, KETUA/ WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN I/II, PEGAWAI TIDAK TETAP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Karo dan Tebing Tinggi	138,000	130,000	125,000	110,000	100,000	232,000

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan 6 (enam) Jam atau lebih

NO	KABUPATEN/KOTA	UANG HARIAN		TARIF HOTEL (Rp)					SATUAN BIAYA TRANS PORTASI (PP)
		WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, KETUA/ WAKIL KETUA/ANGGOT A DPRD	PNS	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, KETUA/ WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/PNS GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN I/II, PEGAWAI TIDAK TETAP	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Batu Bara	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	300,000
2	Pematang Siantar	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	300,000
3	Dairi	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	300,000
4	Simalungun	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	300,000
5	Asahan	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	300,000
6	Pakpak Barat	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	300,000
7	Tanjung Balai	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	350,000
8	Labuhan Batu Utara	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	350,000
9	Toba Samosir	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	350,000
10	Humbang Hasudutan	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	350,000
11	Labuhan Batu	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	350,000
12	Samosir	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	350,000
13	Tapanuli Utara	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	350,000
14	Labuhan Batu Selatan	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	400,000
15	Sibolga	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	400,000
16	Tapanuli Selatan	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	400,000
17	Tapanuli Tengah	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	400,000
18	Padang Lawas	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	450,000
19	Padang Sidempuan	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	450,000
20	Padang Lawas Utara	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	450,000
21	Mandailing Natal	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	450,000
22	Gunung Sitoli	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	riil
23	Nias	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	riil
24	Nias Barat	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	riil
25	Nias Utara	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	riil
26	Nias Selatan	1,000,000	370,000	2,400,000	800,000	600,000	450,000	300,000	riil

WALIKOTA BINJAI,

* Satuan Biaya Transportasi (PP/Hari)
 diberikan apabila suatu kegiatan dilaksanakan lebih
 dari 1 (satu) hari dan tidak disediakan penginapan
 oleh Penyelenggara kegiatan

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI




LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN	BIAYA TRANSPORTASI
1	2	3	4	5
1	Acch	oh	Rp 110,000.00	RIIL
2	Sumatera Utara	oh	Rp 110,000.00	RIIL
3	Riau	oh	Rp 110,000.00	RIIL
4	Kepulauan Riau	oh	Rp 110,000.00	RIIL
5	Jambi	oh	Rp 110,000.00	RIIL
6	Sumatera Barat	oh	Rp 110,000.00	RIIL
7	Sumatera Selatan	oh	Rp 110,000.00	RIIL
8	Lampung	oh	Rp 110,000.00	RIIL
9	Bengkulu	oh	Rp 110,000.00	RIIL
10	Bangka Belitung	oh	Rp 120,000.00	RIIL
11	Banten	oh	Rp 110,000.00	RIIL
12	Jawa Barat	oh	Rp 130,000.00	RIIL
13	DKI Jakarta	oh	Rp 160,000.00	RIIL
14	Jawa Tengah	oh	Rp 110,000.00	RIIL
15	DI Yogyakarta	oh	Rp 130,000.00	RIIL
16	Jawa Timur	oh	Rp 120,000.00	RIIL
17	Bali	oh	Rp 140,000.00	RIIL
18	Nusa Tenggara Barat	oh	Rp 130,000.00	RIIL
19	Nusa Tenggara Timur	oh	Rp 130,000.00	RIIL
20	Kalimantan Barat	oh	Rp 110,000.00	RIIL
21	Kalimantan Tengah	oh	Rp 110,000.00	RIIL
22	Kalimantan Selatan	oh	Rp 110,000.00	RIIL
23	Kalimantan Timur	oh	Rp 130,000.00	RIIL
24	Kalimantan Utara	oh	Rp 130,000.00	RIIL
25	Sulawesi Utara	oh	Rp 110,000.00	RIIL
26	Gorontalo	oh	Rp 110,000.00	RIIL
27	Sulawesi Barat	oh	Rp 120,000.00	RIIL
28	Sulawesi Selatan	oh	Rp 130,000.00	RIIL
29	Sulawesi Tengah	oh	Rp 110,000.00	RIIL
30	Sulawesi Tenggara	oh	Rp 110,000.00	RIIL
31	Maluku	oh	Rp 110,000.00	RIIL
32	Maluku Utara	oh	Rp 130,000.00	RIIL
33	Papua	oh	Rp 170,000.00	RIIL
34	Papua Barat	oh	Rp 140,000.00	RIIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM